SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:

1081/LAM-PTKes/Akr/Dok/I/2017

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU GIZI INSTITUT PERTANIAN BOGOR, BOGOR

Menimbang :

1. Bahwa telah dicabutnya Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0870/LAM-PTKes/Akr/Dok/X/2016, tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Gizi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor, dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 1080/LAM-PTKes/Akr/Dok/I/2017, maka perlu ditetapkan kembali Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Gizi, Institut Pertanian Bogor, Bogor;
2. Bahwa Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Gizi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, ditetapkan dengan menggunakan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Gizi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 177/IT3/DT/2014, tanggal 3 Juni 2014, tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Gizi Manusia (S3) menjadi Program Studi Ilmu Gizi (S3), Program Pendidikan Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;

2. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA Akr/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016;

3. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0870/LAM-PTKes/Akr/Dok/X/2016 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Gizi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor;

4. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 1080/LAM-PTKes/Akr/Dok/I/2017 tentang Pencabutan Surat keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTkes) No. 0870/LAM-PTKes/Akr/Dok/X/2016 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Gizi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor, Bogor

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU GIZI INSTITUT PERTANIAN BOGOR, BOGOR**

STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 382 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2016. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2017

Ketua Umum,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan